

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SATWA YANG  
DILINDUNGI (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST PROTECTED ANIMALS CRIME (STUDY AT THE  
DIRECTORATE OF SPECIAL CRIMINAL INVESTIGATION OF THE EAST JAVA  
REGIONAL POLICE)***

Bait Agam Budiman<sup>1</sup>, Tuti Herningtyas<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri

<sup>1</sup>baitagambudiman@gmail.com, <sup>2</sup>tyas.dimdir@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang merupakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Sumber data diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia. Mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana satwa yang dilindungi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sanksi tersebut tidak sebanding dengan biaya untuk perawatan satwa dan juga kerugian yang diderita negara dalam bentuk biaya rehabilitasi satwa. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa ialah kurangnya kesadaran masyarakat dari bahaya satwa populasinya semakin menurun. Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa menambah jumlah penyidik POLRI dan BKSDA untuk melakukan pengawasan dan melakukan giat rutin patroli, dan melakukan sosiali larangan perburuan satwa kepada masyarakat.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Satwa

**ABSTRACT**

*Abstract This study aims to determine the implementation of law enforcement against the criminal act of trade in protected animals based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems. This research uses an empirical juridical method which is a field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Sources of data are obtained by collecting primary data information obtained directly in the field which is aimed at the application of laws relating to criminal law in Indonesia. Concerning law enforcement against perpetrators*

*of protected animal crimes that have been carried out in accordance with the regulations in force in the Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems. These sanctions are not comparable to the costs for animal care and also the losses suffered by the state in the form of animal rehabilitation costs. Obstacles in law enforcement against animal traffickers is a lack of public awareness of the dangers of animal populations decreasing. Efforts that can be made by law enforcement officials to overcome obstacles in law enforcement against animal traffickers are increasing the number of investigators from the National Police and BKSDA to carry out surveillance and carry out routine patrols, and socialize the prohibition of hunting animals to the public.*

**Keywords :** *Law Enforcement, Crime, Animals*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik masa kini maupun masa depan.

Pada dasarnya manusia bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup termasuk makhluk hidup yang hidup didalamnya layaknya satwa liar. Namun kondisi dilapangan justru sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, banyaknya satwa liar yang mulai punah akibat dilakukan perburuan secara terus menerus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan satwa liar dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang

hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.<sup>1</sup>Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.

Satwa langka yang hampir punah dan dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa izin berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Terdapat 794 satwa yang dilindungi di Indonesia. Terdiri dari 137 jenis mamalia, 563 jenis burung, 1 jenis amfibi, 36 jenis reptile, 19 jenis ikan, dan 34 jenis serangga. Contohnya berupa trenggiling, harimau sumatera, kukang, beruang madu, binturong, burung cendrawasih, burung nuri, burung kakatua, buaya muara, penyu, dan lain sebagainya.

Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia sebanyak 515 jenis, dan menjad habitat lebih dari 1539 jenis burung, dan sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukandi Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punahdi Indonesia maka itu artinya tidak ada lagi di dunia<sup>2</sup>. Daftar spesies baru yang ditemukan diIndonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan instensifnya penelitian atau eksplorasi alam. Karena masih banyak tempat di Indonesia seperti di Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya.<sup>3</sup>

Bentuk aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya. Tingginya permintaan komersial dari produk-produk ilegal satwa mulai dari kulit, tulang, taring, serta daging mendorong meningkatnya perburuan satwa tersebut.

---

<sup>1</sup>Wiratno, dkk, *Berkaca dicermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, Jakarta: The Gibon Foundation, 2001, hlm.106

<sup>2</sup>Fauna, "Protecting Forest and Wildlife", Profauna, Agustus 2003

<sup>3</sup>A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 244

Perdagangan satwa liar beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies satwa liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Pemanen besar-besaran, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies.

Negara Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat dan juga berakibatkan kehilangan jenis, baik flora, fauna, dan mikroorganisme.<sup>4</sup> Karena tingginya jenis flora dan fauna yang hilang, Indonesia dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis (IUCN, 2013)<sup>3</sup>. Jika tidak ada upaya untuk menyelamatkan maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam, seperti halnya harimau yang telah punah sejak tahun 70-an.

## PEMBAHASAN

### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa yang Dilindungi oleh Penyidik Polri Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur**

Rentannya kepunahan satwa dilindungi yang ada di Indonesia. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang menjadi peminat dari satwa yang dilindungi merupakan salah satu penyebab maraknya praktek perdagangan ilegal, perburuan liar. Kejahatan atas satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan yang seiring dengan meningkatnya tren dunia permintaan atas satwa liar. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah dan terjual di berbagai pasar- pasar hewan.

Pengertian satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Satwa tersebut masih memiliki sifat liar dan dapat membahayakan manusia

---

<sup>4</sup>*Ibid*

jika mereka merasa terancam. Walaupun satwa merupakan sumber daya alam yang boleh dan dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi kita tetap harus menjaga kelestariannya. Banyaknya perbuatan melakukan perburuan dengan tidak bertanggungjawab terhadap satwa liar sehingga membuat populasi mereka terancam dan menjadi satwa langka yang perlu dilindungi.

Karena pada dasarnya satwa adalah sumber daya alam maka satwa-satwa liar ini ada yang diperbolehkan untuk diburu yang disebut dengan istilah satwa buru. Yang termasuk ke dalam satwa buru adalah semua satwa liar yang tidak termasuk kategori satwa yang dilindungi yang meliputi burung, satwa kecil, dan satwa besar.

Pengertian satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi.<sup>5</sup>

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pemindaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulang kejahatannya dan perbuatannya. Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai upaya - upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa liar yang dilindungi yaitu Undang - Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan:

- a. Terkait langsung dengan satwa;
- b. Terkait dengan ekosistem atau habitat satwa.<sup>6</sup>

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi perdagangan dan perburuan satwa ini adalah latar belakang pengetahuan masyarakat tentang satwa dan juga karena nilai ekonomi sehingga masyarakat tetap memperdagangkan satwa, sehingga sampai sekarang ini masih banyak satwa yang di perdagangkan secara ilegal. Dan menjadi pemicu lemahnya penegakan

---

<sup>5</sup>Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis landak dan penegakan hukumnya, *Jurnal Bidang Hukum Pidana* Vol. 1, No.1 Agustus 2017, hlm. 43

<sup>6</sup>Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 451

dan perlindungan satwa tersebut.

Pengaturan mengenai satwa yang dilindungi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selain mengatur tentang kegiatan yang diperbolehkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga mengatur hal-hal yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana seperti dalam pasal 21:

Ayat (1) Setiap orang dilarang untuk Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Ayat (2) Setiap orang dilarang untuk : Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang ada secara singkat dapat disimpulkan jenis atau tipologi kejahatan tumbuhan dan satwa liar antara lain:

1. Perburuan Satwa Liar;
2. Perdagangan/Pemanfaatan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar;
3. Pemilikan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar;
4. Penyelundupan tumbuhan dan satwa liar;
5. Penyalahgunaan dokumen (pengangkutan, kuota ekspor, dll).

Dalam melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, modus operandi kejahatan satwa liar yang biasa terjadi antara lain:

1. Perdagangan/pemanfaatan ilegal satwa liar dilindungi;
2. Pemilikan ilegal satwa liar;
3. Perburuan ilegal satwa liar;
4. Pemalsuan dokumen untuk perdagangan satwa liar;
5. Penyelundupan jenis-jenis satwa dilindungi;

6. Penyuapan terhadap aparat dalam perdagangan satwa liar;
7. Penerbitan/penyalahgunaan dokumen palsu (Surat Angkut Tumbuhan/ Satwa) terkait kepemilikan/ perdagangan satwa liar;
8. Pemalsuan Jenis (dengan mencantumkan keterangan informasi yang berbeda pada kemasan);

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh BKSDA tercantum dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang dan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat, dan dapat dilakukan dengan kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penegasan tugas pokok Polri dan BKSDA dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yaitu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Berikut adalah beberapa alur proses penanganan dalam penegakan hukum tindak pidana satwa yang dilindungi oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta BKSDA berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak IPTU Wawan Triono, SH., MH. Selaku Penyidik unit Satwa Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, yaitu :

1. Kepolisian melakukan lidik yaitu perbuatan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi;
2. Masyarakat wajib dan berhak melapor apabila ada warga sekitar yang memelihara satwa langka di dalam rumahnya tanpa adanya izin dari BKSDA. Masyarakat juga dapat melapor melalui call center BKSDA dengan Via telepon atau Media Sosial seperti Facebook BKSDA;
3. Masyarakat dapat melapor melalui aplikasi E-Pelaporan dibawah naungan bareskrim polri dapat diakses melalui internet secara online;
4. OTT oleh penyidik apabila penyidik melakukan operasi tipu daya yang dirancang untuk menangkap seseorang dan tertangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana satwa yang dilindungi seperti perdagangan, perburuan liar dan ditemukannya barang bukti berupa satwa. Dalam melakukan OTT penyidik wajib membawa surat perintah penyidikan atau surat perintah penangkapan maka penyidik akan Menangkap pelaku, membawa barang bukti dan membuat laporan polisi;
5. Kepolisian melaksanakan penyelidikan gabungan dengan BKSDA dan GAKKUM KLHK. Guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana agar dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan:
  - a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
  - b. Laporan Polisi;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
6. Penyidikan oleh Kepolisian terjadi setelah proses penyelidikan yang membuktikan bahwa benar peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana. Penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti agar dapat menentukan dan menemukan tersangka.
7. Melaksanakan penyelesaian berkas perkara penyidikan setelah ditentukan barang bukti dan pelaku tindak pidana. Dengan waktu penyelesaian berkas perkara penyidik dihitung sejak diterimanya surat perintah penyidikan.

8. Penuntut Umum memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan, perkara siap disidangkan.
9. Pelimpahan barang bukti ke BKSDA. Penuntut umum memberi petunjuk untuk menitipkan barang bukti satwa yang membutuhkan perawatan khusus kemudian penyidik melimpahkan dan menitipkan barang bukti satwa ke BKSDA dengan bukti Berita Acara Penitipan.
10. Apabila satwa dalam kondisi baik dalam pertimbangan seorang dokter makan satwa tersebut dapat dilepas liarkan di kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Apabila satwa tersebut tidak dalam kondisi sehat maka satwa tersebut tetap ditempatkan di penangkaran BKSDA.

Penyidik berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terhadap satwa, melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti, meminta keterangan dan bahan bukti yang sehubungan dengan tindak pidana tersebut, menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penyidik melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berikut data penanganan dari tindak pidana satwa yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Tahun 2022

### **Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa yang Dilindungi**

Kepolisian dan Pemerintah merupakan tolak ukur dalam mencegah terjadinya perdagangan satwa secara ilegal di kalangan masyarakat, namun hingga saat ini kita ketahui perdagangan satwa secara ilegal masih sangatlah marak terjadi, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melarang akan hal tersebut. Kendalanya dalam proses mencegah perdagangan terhadap satwa pada saat ini adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian akan satwa, terdapatnya banyak kasus tentang perdagangan satwa dan tindak

pidana terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia menunjukkan ketidaktahuan masyarakat akan hal ini, pelaksanaannya di lapangan masih banyak dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor, yaitu :

#### 1. Faktor Masyarakat

Masyarakat banyak yang tidak peduli atau bersikap acuh terhadap satwa yang dilindungi dan penilaian masyarakat buruk terhadap satwa yang hidup dilingkungan warga sekitar serta masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak yang akan terjadi akan merusak rantai kehidupan satwa tersebut.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Tidak adanya koordinasi dari aparat kehutanan dan Polri dalam upaya penanganan satwa liar yang dilindungi.

Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus perburuan dan perdagangan satwa liar, karena penegak hukum masih belum mengetahui jenis satwa dan kerugian yang diakibatkan dari hilangnya satwa tersebut.

Kesulitan untuk melanjutkan perkara apabila barang bukti tidak berbentuk utuh atau hanya berupa tulang, sehingga sulit dilakukan identifikasi terhadap jenis satwa dan perkara tersebut membutuhkan waktu yang lama.<sup>7</sup>

#### 3. Faktor Wilayah

Banyaknya pulau yang ada di Indonesia sehingga aparat penegak hukum kesulitan untuk melakukan penindakan dan terbatasnya jaringan internet.

Minimnya jumlah penyidik dari pihak Polri untuk melakukan pengawasan dan operasi razia ke berbagai tempat yang diduga sebagai tempat pelaku untuk melakukan aksinya.

#### 4. Faktor Sarana dan Prasarana

Minimnya jumlah sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, perlu adanya peningkatan pengadaan alat dan fasilitas agar dapat mempercepat pemberantasan tindak pidana terhadap kehidupan satwa.

Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi oleh Negara. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Wawan Triono, S.H, M.H. selaku penyidik unit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 14 April 2023

resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Dengan cara yang seperti ini, jelas-jelas bisa merugikan negara tentunya.

Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (UU KSDAHE). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan bahwa :

“Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.”

“Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsurnonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.”

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan , maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana perdagangan satwa adalah melakukan pemeriksaan atas laporan dan melakukan penyidikan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi diawali dengan tahap penyidikan dilalukan oleh penyidik kepolisian dan PPNS bekerja sama untuk mengumpulkan barang bukti dan tersangka, kemudian penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan atau BAP untuk diserahkan ke Penuntut Umum, oleh Penuntut Umum dimulai tahap berikutnya yaitu tahap penuntutan, kemudian membuat surat dakwaan dan tuntutan yang akan digunakan dalam persidangan. Setelah dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilaksanakan pembacaan putusan oleh hakim. Dan barang bukti

dititipkan di BKSDA selama proses penegakan hukum berlangsung. Setelah adanya putusan Barang bukti berupa satwa dikatakan sehat dapat dilepas liarkan di kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur terdapat beberapa kendala baik penegak hukum, kesadaran masyarakat yang kurang akan pengetahuan tentang satwa liar, penegak hukum itu sendiri juga dinilai masih kurang kompeten dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi. Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , yakni menambah personil penyidik kepolisian dan BKSDA yang mempunyai keahlian dibidang perlindungan satwa dan melakukan giat rutin yaitu patroli, melakukan sosialisasi larangan perburuan satwa kepada masyarakat.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih belum bisa menkomodir kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi pada saat ini karena undang- undang tersebut sudah terlalu lama dan sudah tidak efisien terhadap masa modern saat ini, sanksi yang diberikan terlalu sedikit dan tidak memiliki efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan satwa, sehingga pada saat ini perlu diadakan revisi untuk memperbaharui undang- undang tersebut dan kedepannya tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi akan berkurang. Perlunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya satwa di Indonesia dan menjaga ekosistem satwa juga tentang ketentuan pidana dari perbuatan perdagangan satwa liar yang dilindungi.
2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Kepolisian Daerah Jawa Timur harus lebih bekerja sama dalam hal penanganan perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, karena jumlah petugas tidak sebanding dengan luas kawasan. Bagi aparat

penegak hukum agar dapat lebih giat dalam memberantas kasus perdagangan atau pelanggaran yang terjadi pada satwa yang dilindungi, karena satwa liar yang dilindungi merupakan kekayaan hayati yang harus dijaga agar tidak punah.

## **REFERENSI**

### **A. Buku**

A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan, Ombak*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016

Fauna, “Protecting Forest and Wildlife”, Profauna, Agustus 2003

Wiratno, dkk, *Berkaca dicerminkan Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, Jakarta: The Gibon Foundation, 2001

### **B. Jurnal**

Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis landak dan penegakan hukumnya, *Jurnal Bidang Hukum Pidana* Vol. 1, No.1 Agustus 2017, hlm. 43

### **C. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Wawan Triono, S.H, M.H. selaku penyidik unit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 14 April 2023